



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
7. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Di tetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN TANAH LAUT

| No | Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD) | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan / Rumus Perhitungan | SKPD Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan | 1 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) | Minimum 0 tahun, maksimal 15 tahun (sesuai standar global) $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun telah bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun yang mendapatkan ijazah}}$ | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 Harapan lama sekolah (tahun) | $HSL_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan : HSL_a^t = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t E_i^t = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan | 1 Angka Harapan Hidup | Rata-rata harapan hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaaku dilingkungan masyarakatnya | 1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Kesehatan |
| 3 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat | $\frac{\text{Jumlah IKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$ | 1. Bagian Organisasi 2. Seluruh SKPD |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------------------------------|
| | masyarakat lainnya | | | | |
| 4 | Meningkatnya pelestarian/peembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga | 1 | Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%) | $\frac{\text{Jumlah budaya daerah yang dikembangkan dan dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya daerah}} \times 100\%$ | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 | Jumlah Atlet yang berprestasi | Jumlah Atlet yang berprestasi dalam kompetisi minimal kompetisi tingkat provinsi | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 5 | Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi | 1 | Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%) | $\frac{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang masuk}} \times 100\%$ | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 6 | Meningkatnya inovasi pelayanan publik | 1 | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan | Inovasi Pelayanan Publik yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan Publik minimal tingkat provinsi | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| 7 | Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian | 1 | Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until) | Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 8 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik | 1 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori) | Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun n | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat 3. Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) |
| | | 2 | Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini) | Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n | 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektorat |
| 9 | Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik | 1 | Indeks keterbukaan informasi publik | Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 10 | Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama | 1 | Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus) | Diharapkan tidak ada konflik antar umat maupun seagama | 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat |
| 11 | Meningkatnya wawasan kebangsaan | 1 | Jumlah konflik sosial (kasus) | Diharapkan tidak ada konflik sosial | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 12 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi | 1 | Pertumbuhan Ekonomi | $\frac{\text{PDRB tahun ke } n - \text{PDRB tahun } (n-1)}{\text{PDRB tahun } (n-1)} \times 100\%$ | 1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Peternakan |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | | | | <p>dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>4. Diskopdag</p> |
| | 2 | Indeks Gini (skor) | $G = 1 - \sum_{i=1}^i P_i(Q_i + Q_{i+1})$ <p>Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi = Persentase kumulatif total pendapat atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>G < 0,3 = Ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang</p> <p>G > 0,5 = Ketimpangan tinggi</p> | <p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>4. Diskopdag</p> |
| | 3 | PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta) | $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$ | <p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan</p> |


| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| | | | | | Perkebunan 4. Diskopdag |
| 13 | Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah | 1 | Indeks Pembangunan Gender (skor) | $\text{Indeks Pembangunan Gender} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$ | 1. Sumber data BPS 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 14 | Menurunnya tingkat pengangguran | 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | $\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15+) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran - Pengangguran = mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja | Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian |
| 15 | Meningkatnya perlindungan masyarakat | 1 | Indeks Resiko Bencana Daerah (skor) | Data Indeks Resiko Bencana Kabupaten pada tahun n | Badan Penanggulangan Bencana daerah |
| | | 3 | Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%) | $\frac{\text{PMKS tahun n} - \text{PMKS tahun n-1}}{\text{PMKS tahun n-1}} \times 100\%$ | Dinas Sosial |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|--|--|
| 16 | Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas | 1 | Indeks Pembangunan Infrastruktur | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 17 | Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah | 1 | Pertumbuhan sektor Petanian | <p>Growth Pertanian=</p> $= \frac{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } n - \text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)} \times 100\%$ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Kopdag |
| | | 2 | Pertumbuhan sektor Industri olahan | <p>Pertumbuhan sector industry olahan dalam PDRB</p> <p>Growth Industri Olahan (GIO)</p> $\text{GIO} = \frac{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)} \times 100\%$ | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | | | 3. Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan |
| | | 3 | Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang) | Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n | Dinas Pariwisata |
| 18 | Meningkatnya ketahanan pangan | 1 | Skor PPH Ketersediaan (nilai) | PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) × bobot masing-masing kelompok pangan | Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan |
| 19 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor) | 30 % indeks pencemaran air + 30% indeks pencemaran udara + indeks cakupan lahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | | 2 | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%) | $\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$ | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| 20 | Meningkatnya Pembinaan Desa | 1 | Persentase Desa Kategori Maju | Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | 4 | Jumlah Desa di bina berciri khas | Desa di bina berciri khas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 21 | Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan | 1 | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%) | $\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$ | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA